



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm)
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/28 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Dr. Cipto Mangunkusumo RT.04 Rw. 04
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot
Kab. Paser Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm) ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit HP Merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1:866988047354377 dan imei 2:866988047354369;
 - 1 (satu) bundel Screenshot akun situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan Akun atas nama "Paler0".

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-14/PASER/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.50 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan Bude Detho yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA bertempat di warung makan Bude Detho yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa melakukan permainan online berbentuk slot yang menggunakan uang yang didepositkan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F11 berwarna biru dengan IMEI 1:866988047354377 dan IMEI 2:866988047354369 dengan menggunakan jaringan TELKOMSEL dengan nomor HP: 0823-5110-7820, caranya Terdakwa meminta bantuan saksi DEDI SETYA KURNIAWAN (Penuntutan Terpisah) untuk membuat akun dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian dengan dibantu saksi DEDI SETYA KURNIAWAN (Penuntutan Terpisah) Terdakwa mengunjungi situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan akun atas nama “Paler0” dengan Password “besar” kemudian Terdakwa mendepositkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan akun DANA milik saksi DEDI SETYA KURNIAWAN (Penuntutan Terpisah) selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan ‘MAHYONG WAYS’ kemudian Terdakwa bermain dengan cara memilih angka yang akan dipasang (Bet) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika Terdakwa beruntung mendapatkan gambar yang sama maka akan muncul gambar berupa ledakan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan mulai dari 1 (satu) kali lipat sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dan jika beruntung dapat mendapatkan gratis putaran (sketer) setelah bermain sekitar 30 (tiga puluh) menit datang petugas kepolisian dan sisa deposit Terdakwa didalam aplikasi adalah Rp. 185.820,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan permainan online berbentuk slot didalam situs <https://mamboslot.xyz/slot> tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan permainan online berbentuk slot didalam situs <https://mamboslot.xyz/slot> tersebut agar mendapatkan keuntungan dengan hanya mengandalkan untung-untungan jika beruntung maka Terdakwa akan mendapatkan uang jika kalah maka uang Terdakwa akan hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UURI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm)**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.50 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di warung makan Bude Detho yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WITA bertempat di warung makan Bude Detho yang beralamat di Jalan DI. Panjaitan Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur, Terdakwa melakukan permainan online berbentuk slot yang menggunakan uang yang didepositkan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F11 berwarna biru dengan IMEI 1:866988047354377 dan IMEI 2:866988047354369 dengan menggunakan jaringan TELKOMSEL dengan nomor HP: 0823-5110-7820, caranya Terdakwa meminta bantuan saksi DEDI SETYA KURNIAWAN (Penuntutan Terpisah) untuk membuat akun dengan menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian dengan dibantu saksi DEDI SETYA KURNIAWAN (Penuntutan Terpisah) Terdakwa mengunjungi situs

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan akun atas nama "Paler0" dengan Password "besar" kemudian Terdakwa menandatangani uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan akun DANA milik saksi DEDI SETYA KURNIAWAN (Penuntutan Terpisah) selanjutnya Terdakwa memilih menu permainan 'MAHYONG WAYS' kemudian Terdakwa bermain dengan cara memilih angka yang akan dipasang (Bet) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika Terdakwa beruntung mendapatkan gambar yang sama maka akan muncul gambar berupa ledakan dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan mulai dari 1 (satu) kali lipat sampai dengan 10 (sepuluh) kali lipat dan jika beruntung dapat mendapatkan gratis putaran (sketer) setelah bermain sekitar 30 (tiga puluh) menit datang petugas kepolisian dan sisa deposit Terdakwa didalam aplikasi adalah Rp. 185.820,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa dalam menjalankan permainan online berbentuk slot didalam situs <https://mamboslot.xyz/slot> tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan permainan online berbentuk slot didalam situs <https://mamboslot.xyz/slot> tersebut agar mendapatkan keuntungan dengan hanya mengandalkan untung-untungan jika beruntung maka Terdakwa akan mendapatkan uang jika kalah maka uang Terdakwa akan hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tonki Ashari Bin Imam Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 22.50 WITA di warung makan bude Dheto Jln. DI. Pandjaitan RT 010 RW 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kalimantan Timur, karena bermain judi online MAMBO SLOT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr ELIESER SARINA dan Sdr AWILUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengakses judi online dengan jenis dan situs judi Mambo Slot, menggunakan uang yang didepositkan dengan akun ID. "Paler0" dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1: 866988047354377 dan imei 2: 866988047354369 dengan jaringan dari telkomsel dengan nomor HP: 0823-5110-7820;
- Bahwa perjudian Online Jenis MAMBO SLOT tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat akun ID dengan nama "Paler0"O dengan mengunakan HP milik Terdakwa, kemudian mengunjungi situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan mengunakan akun atas nama "Paler0" dengan password "besar" kemudian Terdakwa melakukan deposit (mengirim uang ke bandar) setelah itu memilih menu permainan MAHYONG WAYS dan kemudian dimainkan secara memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sisa deposit (uang) yang ada dalam aplikasi adalah Rp185.820,00 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan uang tersebut dapat dicairkan melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut hanya bersifat untung-untungan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Awiluddin, S.H. Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 22.50 WITA di warung makan bude Dheto Jln. DI. Pandjaitan RT 010 RW 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kalimantan Timur, karena bermain judi online MAMBO SLOT;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Sdr ELIESER SARINA dan Sdr TONKI ASHARI;
- Bahwa Terdakwa mengakses judi online dengan jenis dan situs judi Mambo Slot, menggunakan uang yang didepositkan dengan akun ID. "Paler0" dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1: 866988047354377 dan imei 2: 866988047354369 dengan jaringan dari telkomsel dengan nomor HP: 0823-5110-7820;
- Bahwa perjudian Online Jenis MAMBO SLOT tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat akun ID dengan nama "Paler0"O dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian mengunjungi situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan akun atas nama "Paler0" dengan password "besar" kemudian Terdakwa melakukan deposit (mengirim uang ke bandar) setelah itu memilih menu permainan MAHYONG WAYS dan kemudian dimainkan secara memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sisa deposit (uang) yang ada dalam aplikasi adalah Rp185.820,00 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan uang tersebut dapat dicairkan melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan perjudian online tersebut hanya bersifat untung-untungan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 22.50 WITA di warung makan bude Dheto Jln. DI. Pandjaitan RT 010 RW 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kalimantan Timur, karena bermain judi online MAMBO SLOT;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakses judi online dengan jenis dan situs judi Mambo Slot, menggunakan uang yang didepositkan dengan akun ID. "Paler0" dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1: 866988047354377 dan imei 2: 866988047354369 dengan jaringan dari telkomsel dengan nomor HP: 0823-5110-7820;
- Bahwa perjudian Online Jenis MAMBO SLOT tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta tolong Sdr DEDI SETYA KURNIAWAN untuk membuat akun dengan menggunakan hp milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan akun atas nama "Paler0" dengan password "besar". Terdakwa melakukan deposit (mengirim uang ke bandar) menggunakan akun DANA miliknya, setelah itu memilih menu permainan MAHYONG WAYS dan kemudian dimainkan secara memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sisa deposit (uang) yang ada dalam aplikasi adalah Rp185.820,00 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan uang tersebut dapat dicairkan melalui Aplikasi Dana;
- Bahwa modal awal Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah bermain selama 30 menit Teradkwa menang sekitar Rp135.820,00 (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), uangnya masih tersimpan dalam deposit situs judi online tersebut;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersama Sdr DEDI SETYA KURNIAWAN dan Sdr ANSHARI, masing-masing sedang bermain judi online tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain adalah bersifat untung-untungan saja, jika beruntung Terdakwa bisa menang, jika kalah uang Terdakwa hilang. Tidak ada keahlian khusus;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) 1 (satu) Unut HP Merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1:866988047354377 dan imei 2:866988047354369;
- 1 (satu) bundel Screenshot akun situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan Akun atas nama Paler0;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AWILUDDIN, Sdr ELIESER SARINA dan Saksi TONKI ASHARI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 22.50 WITA di warung makan bude Dheto Jln. DI. Pandjaitan RT 010 RW 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kalimantan Timur, karena bermain judi online MAMBO SLOT;
- Bahwa Terdakwa mengakses judi online dengan jenis dan situs judi Mambo Slot, menggunakan uang yang didepositkan dengan akun ID. "Paler0" dengan menggunakan 1 (satu) unit handphome merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1: 866988047354377 dan imei 2: 866988047354369 dengan jaringan dari telkomsel dengan nomor HP: 0823-5110-7820;
- Bahwa perjudian Online Jenis MAMBO SLOT tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat akun ID dengan nama "Paler0"O dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian mengunjungi situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan akun atas nama "Paler0" dengan password "besar" kemudian Terdakwa melakukan deposit (mengirim uang ke bandar) setelah itu memilih menu permainan MAHYONG WAYS dan kemudian dimainkan secara memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sisa deposit (uang) yang ada dalam aplikasi adalah Rp185.820,00 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan uang tersebut dapat dicairkan melalui Aplikasi Dana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain adalah bersifat untung-untungan saja, jika beruntung Terdakwa bisa menang, jika kalah uang Terdakwa hilang. Tidak ada keahlian khusus;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Pengertian unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm), dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : Nomor PDM-14/PASER/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi AWILUDDIN, Sdr ELIESER SARINA dan Saksi TONKI ASHARI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar Pukul 22.50 WITA di warung makan bude Dheto Jln. DI. Pandjaitan RT 010 RW 010 Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kalimantan Timur, karena bermain judi online MAMBO SLOT;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses judi online dengan jenis dan situs judi Mambo Slot, menggunakan uang yang didepositkan dengan akun ID. "Paler0" dengan menggunakan 1 (satu) unit handphome merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1: 866988047354377 dan imei 2: 866988047354369 dengan jaringan dari telkomsel dengan nomor HP: 0823-5110-7820. Perjudian Online Jenis MAMBO SLOT tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara membuat akun ID dengan nama "Paler0"O dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian mengunjungi situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan akun atas nama "Paler0" dengan password "besar" kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan deposit (mengirim uang ke bandar) setelah itu memilih menu permainan MAHYONG WAYS dan kemudian dimainkan secara memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap dengan sisa deposit (uang) yang ada dalam aplikasi adalah Rp185.820,00 (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan uang tersebut dapat dicairkan melalui Aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain adalah bersifat untung-untungan saja, jika beruntung Terdakwa bisa menang, jika kalah uang Terdakwa hilang. Tidak ada keahlian khusus, dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bermain judi. Permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi jenis togel secara online dalam situs Mambo Slot. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat akun ID dengan nama "Paler0"O dengan menggunakan HP milik Terdakwa, kemudian mengunjungi situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan akun atas nama "Paler0" dengan password "besar" kemudian Terdakwa melakukan deposit (mengirim uang ke bandar) setelah itu memilih menu permainan MAHYONG WAYS dan kemudian dimainkan secara memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian jika beruntung terdapat gambar yang sama akan meledak dan Terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari 1 kali lipat sampai dengan 5 kali lipat. Permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) 1 (satu) Unut HP Merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1:866988047354377 dan imei 2:866988047354369;
- 1 (satu) bundel Screenshot akun situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan Akun atas nama Paler0;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatanan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAHRIAL Bin H. BAKRIE ARDAN (alm) tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) 1 (satu) Unit HP Merek Oppo F.11 warna biru dengan imei 1:866988047354377 dan imei 2:866988047354369;
 - 1 (satu) bundel Screenshot akun situs <https://mamboslot.xyz/slot> dengan menggunakan Akun atas nama Paler0;;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TALHAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)